

# **ANDREW LAW JOURNAL**

**VOLUME 2 NOMOR 2 - DESEMBER 2023**

**Published by**

**ANDREW LAW  
CENTER**

## **DAFTAR ISI**

### **ANDREW SHANDY UTAMA**

*Pengaturan Partai Politik di Indonesia* ..... 44-52

### **ANDREW SHANDY UTAMA, RAI IQSANDRI**

*Pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bagi Generasi Muda* ..... 53-57

### **FAHRIAL**

*Sanksi Hukum di Bank Syariah Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah* ..... 58-62

### **HASNATI, SANDRA DEWI, ANDREW SHANDY UTAMA**

*Pelaksanaan Hak Tenaga Kerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja pada PT Asia Forestama Raya* ..... 63-67

### **RAI IQSANDRI**

*Dinamika Regulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* ..... 68-72

## **PELAKSANAAN HAK-HAK TENAGA KERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN**

**HASNATI, SANDRA DEWI, ANDREW SHANDY UTAMA**

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

hasnati@unilak.ac.id

### **ABSTRACT**

*The legal basis that regulates employment relations in Indonesia is Law Number 13 of 2003 concerning Employment. This research aims to explain the implementation of labor rights resulting from Termination of Employment Relations based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment. The method used in this research is socio-legal research. The implementation of labor rights resulting from termination of employment at PT Asia Forestama Raya based on the Employment Law has not been implemented. The first obstacle is workers' lack of understanding of the Employment Law. The second obstacle is that PT Asia Forestama Raya's financial condition is currently at a loss so that the company is unable to pay the rights of workers who experience termination of employment. Another obstacle is the lack of guidance and supervision carried out by the Pekanbaru City Manpower Office. In 2019, the Indonesian Light Workers Union filed an Industrial Relations Dispute lawsuit against PT Asia Forestama Raya. Apart from that, PT Asia Forestama Raya workers who experience termination of employment without a decision from the Industrial Relations Court can report to the Pekanbaru City Manpower Office.*

**Keywords:** Labor, Right, Work Termination

### **ABSTRAK**

Dasar hukum yang mengatur mengenai hubungan kerja di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan hak-hak tenaga kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Pelaksanaan hak-hak tenaga kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja pada PT Asia Forestama Raya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan belum terlaksana. Hambatan pertama adalah kurangnya pemahaman pekerja mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hambatan kedua adalah kondisi keuangan PT Asia Forestama Raya saat ini sedang dalam keadaan rugi sehingga pihak perusahaan tidak mampu untuk membayar hak-hak tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Hambatan lainnya adalah kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Pada tahun 2019, Serikat Buruh Cahaya Indonesia mengajukan gugatan

Published by

**ANDREW LAW CENTER**  
<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>

Perselisihan Hubungan Industrial terhadap PT Asia Forestama Raya. Selain itu, para pekerja PT Asia Forestama Raya yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

**Kata kunci:** Tenaga Kerja, Hak, Pemutusan Hubungan Kerja

## PENDAHULUAN

Dasar hukum yang mengatur mengenai hubungan kerja di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 151 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pemberi kerja hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial. Sejalan dengan itu, pada Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa selama putusan Pengadilan Hubungan Industrial belum ditetapkan, maka pemberi kerja tetap membayar upah dan hak-hak lainnya kepada pekerjanya tersebut.

Pada tahun 2019, PT Asia Forestama Raya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebanyak 2 kali terhadap pekerjanya, yaitu kepada Syamsurizal dan Rasul Hamidi serta kepada Multi Kurniawan, Salawati, Zulhayati, Fatimawati, Ridwan S., Elvi Susanti,

Murniati, Januardi, Darmiah, Erizon, Sahala Rajagukguk, dan Hendrio Saputra.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hak-hak tenaga kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lokasi penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-

jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan hak-hak tenaga kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja pada PT Asia Forestama Raya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan belum terlaksana. Hambatan dalam pelaksanaannya yang pertama adalah kurangnya pemahaman pekerja mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan, terutama mengenai Pemutusan Hubungan Kerja.

Hambatan dalam pelaksanaannya yang kedua adalah kondisi keuangan PT Asia Forestama Raya saat ini sedang dalam keadaan rugi sehingga pihak perusahaan tidak mampu untuk membayar hak-hak tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Hambatan lainnya adalah kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

Terkait dengan kurangnya pemahaman pekerja mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja

diberikan hak untuk bergabung menjadi anggota Serikat Pekerja. Pekerja PT Asia Forestama Raya yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja terdaftar sebagai anggota dari Serikat Buruh Cahaya Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2019 Serikat Buruh Cahaya Indonesia mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial terhadap PT Asia Forestama Raya dengan rincian yaitu:

1. Gugatan Nomor 99/Pdt.Sus-  
PHI/2019/PN Pbr tanggal 27  
September 2019 dengan penggugat bernama Syamsurizal dan Rasul Hamidi.
2. Gugatan Nomor 109/Pdt.Sus-  
PHI/2019/PN Pbr tanggal 1  
November 2019 dengan penggugat bernama Multi Kurniawan, Salawati, Zulhayati, Fatimawati, Ridwan S., Elvi Susanti, Murniati, Januardi, Darmiah, Erizon, Sahala Rajagukguk, dan Hendrio Saputra.

Terkait dengan kondisi keuangan PT Asia Forestama Raya saat ini sedang dalam keadaan rugi, para pekerja sudah diberikan pemahaman mengenai kondisi keuangan perusahaan. Meskipun demikian, upah para pekerja tetap diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Published by

Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT Asia Forestama Raya pada tahun 2019 tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial adalah ‘batal demi hukum’. Seharusnya PT Asia Forestama Raya tetap membayar upah dan hak-hak lainnya kepada pekerjanya tersebut.

Selain itu, para pekerja PT Asia Forestama Raya yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Berdasarkan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dapat memberikan sanksi administratif kepada PT Asia Forestama Raya yang telah melanggar hak-hak pekerjanya dalam bentuk:

1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Pembatasan kegiatan usaha
4. Pembekuan kegiatan usaha
5. Pembatalan persetujuan
6. Pembatalan pendaftaran
7. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
8. Pencabutan izin.

## KESIMPULAN

Published by

**ANDREW LAW CENTER**  
<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>

Pelaksanaan hak-hak tenaga kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja pada PT Asia Forestama Raya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan belum terlaksana. Hambatan pertama adalah kurangnya pemahaman pekerja mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hambatan kedua adalah kondisi keuangan PT Asia Forestama Raya saat ini sedang dalam keadaan rugi sehingga pihak perusahaan tidak mampu untuk membayar hak-hak tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Hambatan lainnya adalah kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Pada tahun 2019, Serikat Buruh Cahaya Indonesia mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial terhadap PT Asia Forestama Raya. Selain itu, para pekerja PT Asia Forestama Raya yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

Annisa Chaerani dan Imam Budi Santoso.  
“Aspek Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan”.

*Jurnal Justisia*, Volume 9, Nomor 4,  
2022.

Hasnati dan Andrew Shandy Utama.

“Perlindungan Hukum terhadap  
Eksploitasi Pekerja Anak di Kota  
Pekanbaru”. *ANDREW Law  
Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2022.

Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew  
Shandy Utama. “Penerapan Upah  
Minimum di Kecamatan Rumbai  
Kota Pekanbaru Berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun  
2003 tentang Ketenagakerjaan dan  
Keputusan Gubernur Riau Nomor  
Kpts.1581/XI/2020 pada Masa  
Pandemi Covid-19”. *Jotika  
Research in Business Law*, Volume  
1, Nomor 1, 2022.

Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew  
Shandy Utama. “Penyelesaian Hak-  
hak Buruh dalam Pemutusan  
Hubungan Kerja PT Malindo  
Karya Lestari”. *ANDREW Law  
Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2022.

Mokh. Thoif. “Pemutusan Hubungan  
Kerja (PHK) terhadap Karyawan  
Terdampak Pandemi Covid-19”.  
*Jurnal Perspektif Hukum*, Volume  
22, Issue 2, 2022.